



P U T U S A N
Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUTHILLAH BIN AZHARI M YUSUF;**
2. Tempat lahir : Meunasah Dayah;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/6 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Ngesti Karya RT 011 RW 005 Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/94/VI/ RES.4.3/2024/Sat Narkoba tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUTHILLAH Bin AZHARI M YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan **Pertama Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa MUTHILLAH Bin AZHARI M YUSUF** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King No. Pol: F 2690 WAO warna hitam, No. Rangka: MH3UGO72OFKOO6611, No Mesin: G3E6E-OO35904.
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 5 warna hitam Imei: 865755055121936.
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR PDM- 95/M.2.27.3/Enz.2/08/2024** tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MUTHILLAH Bin AZHARI M YUSUF**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Griya Ciranjang Indah Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili tindak pidana, "**yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023-Sekarang Terdakwa bekerja kepada sdr. AMPON (belum tertangkap) untuk menjualkan obat jenis Tramadol yang apabila Terdakwa berhasil menjualkan obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Kp. Cempaka mulya, Ds. Campaka, Kec. Campaka, Kab. Cianjur, Sdr. FAJAR (belum tertangkap) menelepon dengan tujuan memesan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (Lima puluh) lembar dan pada saat itu sepakat untuk harga di Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perlima lembar/box, tidak lama Terdakwa menerima telepon kembali dari Sdr. SONI (belum tertangkap) untuk memesan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (Sepuluh) lembar untuk dikonsumsi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perlima lembar/box, setelah itu Terdakwa segera menelepon Sdr. AMPON untuk menyiapkan obat jenis Tramadol sebanyak 135 (Seratus tiga puluh lima lembar) atau 27 (Dua puluh tujuh) box dimana masing-masing box berisikan 5 (Lima) lembar/strip. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King No. Pol F-2690 WAO dan sesampainya di cianjur sekira jam 09.00 WIB tepatnya di alfamart daerah Kec. Muka, Kab. Cianjur Terdakwa menelepon dari Sdr. AMPON untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba dan sekira jam 10.15 WIB datang Sdr. ERIK (belum tertangkap) yaitu orang suruhannya Sdr. AMPON untuk mengantarkan obat jenis TRAMADOL sebanyak 135 (Seratus tiga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



puluh) lembar/strip yang di masukkan ke dalam kantong kain warna biru, kemudian sekira jam 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SONI untuk memberitahukan bahwa barang sudah ada serta dan sepakat bertemu di samping SPBU Ciranjang, setelah itu sekira jam 10.55 WIB Terdakwa tiba di lokasi Sdr. SONI meminta untuk di kurangi lagi harganya yang awalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lima lembar/box menjadi Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan dan tidak lama setelah itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. FAJAR yang mana dirinya mengatakan sudah menunggu, setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. FAJAR akan tetapi setibanya di lokasi Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dimana pada saat dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip, lalu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan obat itu dan Terdakwa pun menerangkan bahwa obat itu adalah milik Sdr. AMPON dimana Terdakwa sendiri merupakan orang yang bekerja kepadanya serta saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. FAJAR secara COD (Cash on delivery) akan tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. SONI, FAJAR dan Sdr. AMPON Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mereka bertiga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiannya dalam hal ini terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3237/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani Pahala Simanjuntak, SIK, Dra. Fitriyana Hawa dan Sandy Santosa, S.Fram, Apt pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 1296/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUTHILLAH Bin AZHARI M YUSUF, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Griya Ciranjang Indah, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili tindak pidana, "**dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023-Sekarang Terdakwa bekerja kepada sdr. AMPON (belum tertangkap) untuk menjualkan obat jenis Tramadol yang apabila Terdakwa berhasil menjualkan obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Kp. Cempaka mulya, Ds. Campaka, Kec. Campaka, Kab. Cianjur, Sdr. FAJAR (belum tertangkap) menelepon dengan tujuan memesan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pada saat itu sepakat untuk harga di Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perlima lembar/box, tidak lama Terdakwa menerima telepon kembali dari Sdr. SONI (belum tertangkap) untuk memesan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dikonsumsi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perlima lembar/box, setelah itu Terdakwa segera menelepon Sdr. AMPON untuk menyiapkan obat jenis Tramadol sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima lembar) atau 27 (dua puluh tujuh) box dimana masing-masing box berisikan 5 (lima) lembar/strip. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King No. Pol F-2690 WAO dan sesampainya di Cianjur sekira jam 09.00 WIB tepatnya di alfamart daerah Kec. Muka, Kab. Cianjur Terdakwa menelepon dari Sdr. AMPON untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba dan sekira jam 10.15 WIB datang Sdr. ERIK (belum tertangkap) yaitu orang suruhannya Sdr. AMPON untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan obat jenis TRAMADOL sebanyak 135 (seratus tiga puluh) lembar/strip yang dimasukkan ke dalam kantong kain warna biru, kemudian sekira jam 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SONI untuk memberitahukan bahwa barang sudah ada serta dan sepakat bertemu di samping SPBU Ciranjang, setelah itu sekira jam 10.55 WIB Terdakwa tiba di lokasi Sdr. SONI meminta untuk dikurangi lagi harganya yang awalnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lima lembar/box menjadi Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan dan tidak lama setelah itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. FAJAR yang mana dirinya mengatakan sudah menunggu, setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. FAJAR akan tetapi setibanya di lokasi Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dimana pada saat dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip, lalu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan obat itu dan Terdakwa pun menerangkan bahwa obat itu adalah milik Sdr. AMPON dimana Terdakwa sendiri merupakan orang yang bekerja kepadanya serta saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. FAJAR secara COD (Cash on delivery) akan tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. SONI, FAJAR dan Sdr. AMPON Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mereka bertiga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiannya dalam hal ini Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3237/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani Pahala Simanjuntak, SIK, Dra. Fitriyana Hawa dan Sandy Santosa, S.Fram, Apt pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 1296/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Harry Agustri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr. Brent Calvin mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya dengan alasan keamanan bahwa ada seseorang yang suka menjual obat jenis Tramadol di daerah Ciranjang, atas informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Pukul 11.30 WIB di sebuah jalan yang berada di Perumahan Griya Ciranjang Indah, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur Saksi berhasil mengamankan seseorang yang sedang duduk di atas motor Yamaha MX King No. Pol: F 2690 WAO warna hitam dan orang tersebut bernama Muthillah dan ketika dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa sebuah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat Tramadol yang posisinya ada pada bagasi jepit motor tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dimana saat ini pekerjaan yang biasanya Terdakwa lakukan yaitu mengantar obat jenis tramadol ke warung Sdr. Ampon sementara berhenti dikarenakan ditutup oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa selain kepada Sdr. Soni dan Sdr. Fajar obat jenis tramadol itu Terdakwa akan menjual kepada Sdr. Rahma yang mana sebelumnya sudah memesan namun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pasti berapa banyaknya dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan dan mengedarkan obat jenis tramadol tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidangnya serta tidak ada izin dari pihak pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ampon, Erik, Soni, Fajar dan Sdri. Rahma dikarenakan apabila Terdakwa bertemu dengan orang-orang tersebut selalu di jalan tanpa tahu dimana alamat rumahnya;
- Bahwa sebagaimana Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengedarkan obat jenis tramadol tersebut harus orang yang mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan Terdakwa hanya sekolah sampai tingkat SMA saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Aning Yuningsih, S.Farm, di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti PUSLABFOR No. Lab.: 3237 / NOF / 2024, tanggal 22 Juli 2024 yang ditunjukkan oleh penyidik diketahui bahwa:
 - Barang bukti berupa tablet warna putih dalam kemasan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCl dengan nomor barang bukti 1296/2024/OF positif mengandung Tramadol;
 - Barang bukti berupa obat dengan kandungan Tramadol HCl termasuk dalam golongan obat keras dan termasuk ke dalam golongan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan (PerBPOM No 28 Tahun 2018);
 - Khasiat obat Tramadol HCl adalah sebagai antinyeri dengan kriteria nyeri sedang sampai nyeri berat. (Drug Information Handbook, Lexi-Comp., 17th edition);
 - Berdasarkan pemeriksaan fisik pada kemasan strip warna silver tidak ada keterangan tentang nama pabrik, no registrasi dan no betsnya,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



hasil ujinya adalah Tramadol positif maka obat tersebut adalah obat ilegal karena tanpa izin edar (TIE).

- Bahwa Pada pasal 1 UU obat keras St. No. 419 Tahun 1949 dinyatakan bahwa obat-obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962 tentang Daftar Obat Keras menyatakan bahwa yang termasuk obat keras adalah semua obat baru terkecuali apabila Kementerian Kesehatan menyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa selain termasuk golongan obat keras, Tramadol HCl, Trihexypenidyl, dan Hexymer juga termasuk Kriteria Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan yang tercantum dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;
- Bahwa cara memperoleh obat dengan kandungan zat aktif berupa Tramadol HCl yang termasuk golongan obat keras dan OOT (Obat-Obat Tertentu) hanya dapat diperoleh/dibeli dengan menggunakan Resep yang ditulis oleh dokter yang memiliki SIP (Surat Izin Praktek) di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi Farmasi RS, Instalasi Farmasi Klinik dan Puskesmas dimana Fasilitas Pelayanan tersebut memiliki tenaga kefarmasian yang sudah memiliki izin praktek;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik);
- Dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2018:
 - Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat. (Pasal 1 poin 6).



- Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: (a) Tramadol; (b) Triheksifenidil; (c) Klorpromazin; (d) Amitriptilin.
 - Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi kegiatan: (a) pengadaan; (b). penyimpanan; (c) pembuatan; (d) penyaluran; (e) penyerahan; (f) penanganan obat kembalian; (g) penarikan kembali obat (recall); (h) pemusnahan; dan (i) pencatatan dan pelaporan. (Pasal 3);
 - Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep. (Pasal 6 ayat 1);
 - Resep atau salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis oleh dokter. (Pasal 6 ayat 2);
 - Pengelolaan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 ayat 1).
 - Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan obat keras dan tidak dapat dikelola oleh Toko Obat. (Pasal 5 ayat 2).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik). Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut:
- Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter merupakan Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 1 ayat 1);
 - Pekerjaan Kefarmasian dalam hal pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20);
 - Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21);
 - Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan



(Pasal 35). Keahlian dan kewenangan dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (Penjelasan Pasal 35);

- Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- Bahwa obat yang mengandung Tramadol Jika digunakan tidak sesuai dosis dan tidak sesuai indikasi/peruntukannya dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, mual, muntah, cemas, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, somnolen (penurunan kesadaran), insomnia, vertigo, sakit kepala dan ketergantungan. (Drug Information Handbook, Lexi-comp. 17th Edition);
- Bahwa tidak diperkenankan seseorang membeli obat yang mengandung Tramadol tanpa resep dokter. Selain itu seseorang yang membeli obat dengan kandungan Tramadol yang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya tidak berhak menjualnya kembali kepada masyarakat berdasarkan Undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut:
 - Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter merupakan Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 1 ayat 1);
 - Pekerjaan Kefarmasian dalam hal pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20);
 - Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21 ayat 2);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (Penjelasan Pasal 35). Ahli tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah terdaftar sebagai tenaga farmasi atau Apoteker, karena Ahli tidak mendapatkan informasi terkait riwayat pendidikan maupun keorganisasian Terdakwa;
- Bahwa untuk diangkat menjadi tenaga kesehatan harus menempuh jalur pendidikan di bidang kesehatan. Setelah lulus kemudian mengikuti uji kompetensi dan mengajukan permohonan pendaftaran ke Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi tenaga kesehatan dengan memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai tenaga kesehatan. Ketentuannya berdasarkan Undang undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi maka perbuatan dari kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pasal 435 "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";
- Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi dan setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, maka tenaga kefarmasian dilarang melakukan pekerjaan kefarmasian apabila tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek atau surat izin kerja;
- Bahwa larangan dari SK Menkes No. 02396/A/SK/VIII/1986 tanggal 27 Agustus 1986, tentang tanda khusus daftar G. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras. Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan keharusan mencantumkan kalimat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harus dengan resep dokter", maka obat keras daftar G dilarang dijual tanpa menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan yang berada di Kp. Cempaka mulya, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur tiba-tiba Sdr. Fajar menelepon lalu setelah Terdakwa angkat Sdr. Fajar memesan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (Lima puluh) lembar pesanan saudaranya dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. Fajar sepakat untuk harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per lima lembar/box dan tidak lama setelah itu Terdakwa menerima telepon kembali dari Sdr. Soni yang kemudian dirinya memesan obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dipergunakan/konsumsi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lima lembar/box, lalu Terdakwa segera menelepon Sdr. Ampon untuk menyiapkan obat jenis Tramadol sebanyak 135 (Seratus tiga puluh lima lembar) atau biasa Terdakwa sebut 27 (Dua puluh tujuh) box dimana masing-masing box berisikan 5 (Lima) lembar/strip dan Sdr. Ampon mengiyakan serta Sdr. Ampon meminta agar Terdakwa menghubunginya lagi apabila sudah sampai Cianjur selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor seorang diri dan sesampainya di cianjur sekitar Pukul 09.00 WIB tepatnya di alfamart daerah Kelurahan Muka, Kabupaten Cianjur Terdakwa menelepon kembali Sdr. Ampon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba dan Sdr. Ampon meminta Terdakwa untuk menunggu dan sekitar Pukul 10.15 WIB datang Sdr. Erik yaitu orang suruhannya Sdr. Ampon dengan mengantarkan obat jenis Tramadol sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar/strip yang dimasukkan ke dalam kantong kain warna biru lalu Terdakwa menerima barang tersebut, kemudian sekitar Pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Soni untuk memberitahukan bahwa barang sudah ada kemudian Terdakwa dan Sdr. Soni sepakat bertemu di samping SPBU Ciranjang, setelah itu sekitar Pukul 10.55 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan setelah bertemu dengan Sdr. Soni, Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli Tramadol akan tetapi Sdr. Soni meminta untuk dikurangi lagi harganya yang awalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lima lembar/box menjadi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan tidak ada untuk jajan anaknya lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga sisanya yang masih ada dalam penguasaan Terdakwa adalah sebanyak 125 lembar/strip dan tidak lama setelah itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Fajar yang mengatakan kalau dirinya sudah menunggu Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah di daerah Ciranjang kemudian Sdr. Fajar mengirimkan share lokasi dirinya ke Handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. Fajar akan tetapi setibanya di lokasi Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip lalu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan obat itu dan Terdakwapun menerangkan bahwa obat itu adalah milik Sdr. Ampon dimana Terdakwa sendiri merupakan orang yang bekerja kepadanya serta saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli Tramadol dengan Sdr. Fajar secara COD (Cash on Delivery) akan tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Soni, Fajar dan Sdr. Ampon, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mereka bertiga selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan karena saat ini pekerjaan yang biasanya Terdakwa lakukan yaitu mengantar obat jenis Tramadol ke warung Sdr. AMPON sementara berhenti dikarenakan warung tersebut ditutup oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Sdr. Soni dan Sdr. Fajar obat jenis Tramadol itu akan Terdakwa jual kepada Sdr. Rahma yang sebelumnya sudah memesan namun belum pasti berapa banyaknya karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan dan mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidangnya serta tidak ada izin dari pihak Pemerintah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Ampon, Erik, Soni, Fajar dan Sdr. Rahma sekarang dikarenakan apabila Terdakwa selalu bertemu dengan orang-orang tersebut di jalan tanpa tahu dimana alamat rumah mereka;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengedarkan obat jenis Tramadol harus orang yang sesuai keahlian dan kewenangan di bidangnya serta harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti PUSLABFOR No. Lab.: 3237 / NOF / 2024, tanggal 22 Juli 2024 yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang isi pokoknya adalah: berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1296/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat Tramadol;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King No. Pol: F 2690 WAO warna hitam, No. Rangka: MH3UGO72OFKOO6611, No Mesin: G3E6E-OO35904;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 5 warna hitam Imei : 865755055121936;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Harry Agustri dan Sdr. Brent Calvin, kemudian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



pada saat dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip lalu Terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan obat itu dan Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis tramadol tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ampon yang awalnya berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) lembar/strip yang dimasukkan ke dalam kantong kain warna biru yang diantar oleh Sdr. Erik yang merupakan orang suruhan Sdr. Ampon kepada Terdakwa sekitar Pukul 10.15 WIB di alfamart daerah Kelurahan Muka, Kabupaten Cianjur, Terdakwa kemudian menjual 10 (sepuluh) lembar/strip kepada Sdr. Soni dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per lima lembar/box sehingga sdr. Soni total membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 10 (sepuluh) lembar/strip obat jenis tramadol, sehingga sisanya yang masih ada dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti PUSLABFOR No. Lab.: 3237 / NOF / 2024, tanggal 22 Juli 2024 yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang isi pokoknya adalah: berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1296/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan dan mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidangnya serta tidak ada izin dari pihak Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muthillah bin Azhari M Yusuf, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Muthillah bin Azhari M Yusuf;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata atau, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sedangkan yang dimaksud dengan izin edar berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Harry Agustri dan Sdr. Brent Calvin di Perumahan Griya Ciranjang Indah, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan obat jenis tramadol sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat jenis tramadol sebuah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam;

Menimbang, Bahwa adapun obat jenis tramadol yang jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir, awalnya diperoleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Pukul 10.15 WIB di alfamart daerah Kelurahan Muka, Kabupaten Cianjur dari Sdr. Erik yaitu orang suruhannya Sdr. Ampon yang mengantarkan obat jenis Tramadol sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar/strip yang dimasukkan ke dalam kantong kain warna biru lalu Terdakwa menerima barang tersebut. Bahwa kemudian pada sekira Pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah menjual sebagian obat jenis tramadol tersebut di SPBU Ciranjang. Dimana obat jenis tramadol tersebut awalnya sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar/strip, telah Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) lembar/strip kepada Sdr. Soni dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per lima lembar/box sehingga sdr. Soni total membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 10 (sepuluh) lembar/strip obat jenis tramadol, sisanya yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti PUSLABFOR No. Lab.: 3237 / NOF / 2024, tanggal 22 Juli 2024 yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1296/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli menyatakan Berdasarkan pemeriksaan fisik pada kemasan strip warna silver tidak ada keterangan tentang nama pabrik, no registrasi dan no betsnya, hasil ujinya adalah Tramadol positif maka obat tersebut adalah obat ilegal karena tanpa izin edar (TIE);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta-fakta persidangan, menunjukkan kalau Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat jenis tramadol yang tidak ada izin edar dari Pemerintah dan tidak memenuhi standar obat yang dikeluarkan oleh Badan resmi Pemerintah, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat Tramadol;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas kain warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King No. Pol: F 2690 WAO warna hitam, No. Rangka: MH3UGO72OFKOO6611, No Mesin: G3E6E-OO359O4;
2. 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 5 warna hitam Imei : 865755055121936;
3. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muthillah bin Azhari M Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 125 (seratus dua puluh lima) lembar/strip atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King No. Pol: F 2690 WAO warna hitam, No. Rangka: MH3UGO72OFKOO6611, No Mesin: G3E6E-OO359O4;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 5 warna hitam Imei : 865755055121936;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Ttd

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. Zakki L. Fahmi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr